

**KETAATAN TERHADAP HUKUM PERIZINAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN  
KEPASTIAN HUKUM DI BERBAGAI SEKTOR KEGIATAN INDONESIA****Yacob Ferdinan Martono, S.H., M.H<sup>1</sup>, Gede Patar Marayoga<sup>2</sup>, Mizwari Dwi Ramadhani<sup>3</sup>,  
Yoga Gunarso<sup>4</sup>, Dhani Rizqy Dwijayanto<sup>5</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Email : [astroboboi6@gmail.com](mailto:astroboboi6@gmail.com)**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum perizinan nasional di Indonesia serta tingkat ketaatan pelaksanaannya di berbagai sektor kegiatan, seperti perdagangan, lingkungan, transportasi, bangunan, ekspor-impor, dan hiburan. Kajian ini juga berupaya mengidentifikasi permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap perizinan, sekaligus meninjau upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan kepatuhan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum administrasi negara, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan perizinan. Analisis dilakukan secara interpretatif untuk memahami hubungan antara regulasi, pelaksanaan, dan penegakan hukum perizinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan reformasi besar melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penerapan Online Single Submission - Risk-Based Approach (OSS-RBA), tingkat kepatuhan terhadap hukum perizinan masih menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan, birokrasi yang belum sepenuhnya efisien, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Namun demikian, upaya pemerintah melalui digitalisasi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan transparansi telah menunjukkan arah positif menuju sistem perizinan yang lebih tertib, efektif, dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Hukum Perizinan, Kepatuhan Hukum, Reformasi Administrasi

**Article History**Received: November 2025  
Reviewed: November 2025  
Published: November 2025Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**PENDAHULUAN**

Dalam sistem hukum nasional, perizinan memiliki peran yang sangat strategis sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai aktivitas masyarakat dan pelaku usaha. Hukum perizinan tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keteraturan, keselamatan, serta keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi, sosial, maupun lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin cepat menuntut adanya sistem perizinan yang adaptif, efisien, dan transparan<sup>1</sup>. Di masa lalu, sistem perizinan di Indonesia kerap dianggap rumit, lambat, dan tidak terkoordinasi antarinstansi,

<sup>1</sup> Yuliana Y, "Reformasi Sistem OSS Dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (Oktober 2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.17413693>.

sehingga menimbulkan beban bagi pelaku usaha dan menghambat investasi. Namun, seiring dengan reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik, pemerintah mulai membangun sistem perizinan yang lebih sederhana melalui penerapan Online Single Submission (OSS) serta pendekatan Perizinan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach/RBA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja<sup>2</sup>.

Meskipun telah terjadi kemajuan dalam mekanisme perizinan, tantangan besar masih dihadapi, terutama terkait tingkat kepatuhan hukum masyarakat. Banyak pelaku usaha masih menjalankan kegiatan tanpa izin, atau tidak memperbarui izin yang sudah kadaluwarsa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum sepenuhnya terbentuk, dan penegakan hukum belum berjalan secara konsisten.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum perizinan nasional dan ketaatan terhadapnya di berbagai sektor menjadi penting untuk memahami sejauh mana efektivitas regulasi yang ada. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi strategis agar sistem perizinan di Indonesia tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, kepastian hukum yang kuat, serta pembangunan nasional yang berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai hukum perizinan di Indonesia serta tingkat ketaatan dalam pelaksanaannya di berbagai sektor. Data yang digunakan berasal dari studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum administrasi negara, jurnal ilmiah, dan sumber resmi pemerintah seperti peraturan kementerian dan lembaga terkait. Analisis data dilakukan melalui metode interpretatif, yaitu menafsirkan ketentuan hukum dan kebijakan pemerintah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sistem dan pelaksanaan perizinan nasional.

## PEMBAHASAN

### a. Landasan Yuridis Sistem Perizinan di Indonesia

Sistem perizinan di Indonesia merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional. Melalui mekanisme perizinan, negara menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian, dan perlindungan terhadap kegiatan masyarakat maupun pelaku usaha. Perizinan tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga wujud nyata pelaksanaan asas negara hukum (rechtstaat) yang menjamin keteraturan dan kepastian hukum di berbagai sektor kehidupan. Landasan yuridis sistem perizinan Indonesia dibangun atas dasar konstitusi, undang-undang, serta peraturan pelaksana yang membentuk satu kesatuan sistem hukum yang saling terkait<sup>3</sup>.

#### 1. Dasar Konstitusional Perizinan

Secara konstitusional, pengaturan mengenai perizinan berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "*Indonesia adalah negara hukum*". Prinsip ini mengandung makna bahwa seluruh tindakan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal pemberian izin, harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Pasal 33 UUD 1945 juga menjadi dasar penting dalam sektor ekonomi dan sumber daya alam, menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Artinya, setiap kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam wajib

<sup>2</sup> Dita Nur Mayasari, "Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (Juni 2025), <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1631>.

<sup>3</sup> Y, "Reformasi Sistem OSS Dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia."

memperoleh izin dari pemerintah sebagai wujud pengawasan negara terhadap pemanfaatan sumber daya tersebut.

Selain itu, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Maka, izin lingkungan atau izin usaha yang berdampak pada ekosistem merupakan implementasi langsung dari prinsip konstitusional perlindungan hak warga negara atas lingkungan hidup.

## 2. Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan

Salah satu tonggak hukum penting dalam bidang perizinan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini mengatur prinsip dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk pemberian keputusan dan tindakan administratif berupa izin, dispensasi, atau rekomendasi. UU ini menegaskan asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, serta keterbukaan dalam setiap keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan. Dalam konteks ini, pemberian izin bukan hanya tindakan administratif semata, melainkan harus berlandaskan norma hukum dan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kemudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menjadi titik balik reformasi sistem perizinan nasional. Melalui undang-undang ini, pemerintah memperkenalkan konsep *Risk Based Approach (RBA)*, di mana tingkat risiko suatu kegiatan usaha menentukan jenis dan kompleksitas izin yang diperlukan. Pendekatan ini menggantikan sistem perizinan yang sebelumnya bersifat tumpang tindih dan birokratis, dengan sistem yang lebih sederhana, terintegrasi, dan berbasis digital melalui platform Online Single Submission (OSS)<sup>4</sup>.

## 3. Peraturan Turunan dan Teknis

Selain undang-undang utama, terdapat sejumlah peraturan pelaksana yang menjadi bagian integral dari landasan hukum perizinan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang memberikan kewenangan lebih jelas kepada pemerintah daerah dalam penerbitan izin sesuai prinsip otonomi daerah.
- 2) Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang mengatur tata cara pendaftaran dan pelaksanaan perizinan melalui sistem OSS.
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Perhubungan, dan berbagai regulasi sektoral lainnya yang mengatur izin khusus di bidang masing-masing seperti izin lingkungan, izin ekspor-impor, izin bangunan gedung, dan izin transportasi.

Peraturan-peraturan tersebut menegaskan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana aturan khusus di bidang tertentu dapat mengesampingkan aturan umum selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Hal ini memastikan fleksibilitas hukum dalam mengatur berbagai sektor kegiatan.

## 4. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Sistem Perizinan

Landasan yuridis sistem perizinan juga ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi yang universal. Beberapa prinsip utama tersebut antara lain:

- 1) Asas Legalitas, yakni setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas.
- 2) Asas Kepastian Hukum, yang menjamin bahwa prosedur dan hasil perizinan dapat diprediksi dan tidak sewenang-wenang.

---

<sup>4</sup> Y, "Reformasi Sistem OSS Dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia."

- 3) Asas Proporsionalitas, yaitu bahwa syarat dan kewajiban dalam izin harus seimbang dengan manfaat yang diharapkan.
- 4) Asas Akuntabilitas dan Transparansi, yang menuntut agar setiap keputusan perizinan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terbuka kepada publik.

Penerapan asas-asas ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan<sup>5</sup>.

#### 5. Keterkaitan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Sistem perizinan di Indonesia juga diatur dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini ditegaskan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan perizinan. Pemerintah pusat berwenang dalam perizinan strategis berskala nasional, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan terhadap kegiatan usaha lokal dan pelayanan publik. Sinergi ini menjadi bagian dari upaya desentralisasi administratif, meskipun dalam praktiknya masih sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang perlu diselaraskan.

#### 6. Penegakan Hukum dalam Bidang Perizinan

Landasan hukum perizinan juga mencakup mekanisme penegakan hukum bagi pelanggaran izin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan dalam KUHP dan KUHPA, pelanggaran terhadap izin dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, bahkan pidana. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera, sekaligus memastikan bahwa perizinan tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar dijalankan dengan tanggung jawab hukum.

Dengan demikian, landasan yuridis sistem perizinan di Indonesia terbentuk melalui hierarki peraturan perundang-undangan yang kokoh, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan teknis sektoral. Keberadaan sistem ini menunjukkan komitmen negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, koordinasi antarinstansi, serta kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, pembenahan berkelanjutan terhadap sistem perizinan nasional menjadi keharusan untuk mendukung terciptanya kepastian hukum dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

### b. Mekanisme dan Prosedur Umum Perizinan Nasional

Perizinan merupakan instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan berbagai kegiatan masyarakat, terutama dalam bidang usaha, lingkungan, serta pembangunan. Dalam konteks hukum administrasi, izin adalah keputusan tertulis dari pejabat berwenang yang memberikan persetujuan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan tertentu yang sebelumnya dilarang tanpa izin tersebut. Di Indonesia, mekanisme perizinan mengalami perkembangan signifikan, terutama setelah diterapkannya sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Approach/RBA) melalui Online Single Submission (OSS). Sistem ini bertujuan menyederhanakan, mempercepat, dan mengefisienkan proses perizinan nasional<sup>6</sup>.

#### 1. Prinsip Dasar Mekanisme Perizinan Nasional

<sup>5</sup> Y, "Reformasi Sistem OSS Dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia."

<sup>6</sup> Mayasari, "Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)."

Mekanisme perizinan nasional didasarkan pada sejumlah prinsip dasar, yakni legalitas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan pelayanan publik yang baik. Prinsip legalitas menjamin bahwa setiap izin harus memiliki dasar hukum yang jelas. Transparansi menuntut keterbukaan informasi mengenai prosedur dan persyaratan. Akuntabilitas memastikan bahwa pejabat pemberi izin bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, sedangkan efektivitas berkaitan dengan kemudahan dan kecepatan pelayanan publik. Prinsip-prinsip ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu menghilangkan praktik birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan mendorong pertumbuhan investasi nasional.

## 2. Tahapan Umum dalam Proses Perizinan

Secara umum, mekanisme perizinan di Indonesia dapat dijabarkan dalam beberapa tahapan utama, yaitu<sup>7</sup>:

### 1) Permohonan Izin

Tahap pertama adalah pengajuan permohonan oleh pemohon, baik perorangan maupun badan usaha, kepada instansi yang berwenang. Pemohon wajib melengkapi dokumen pendukung seperti identitas, akta pendirian usaha, rencana kegiatan, analisis risiko, serta dokumen lingkungan jika diperlukan. Pada era digital, permohonan izin dilakukan secara daring melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM<sup>8</sup>.

### 2) Pemeriksaan dan Verifikasi

Instansi terkait melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran data permohonan. Proses ini meliputi pemeriksaan administratif dan substantif untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perizinan berbasis risiko, tahap ini juga mencakup penilaian tingkat risiko dari kegiatan usaha, apakah tergolong rendah, menengah, atau tinggi.

### 3) Evaluasi dan Persetujuan Teknis

Untuk izin tertentu, seperti izin lingkungan, izin bangunan, atau izin transportasi, diperlukan evaluasi teknis oleh lembaga yang berwenang. Misalnya, dalam bidang lingkungan, pelaku usaha harus memiliki dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) yang disetujui oleh dinas lingkungan hidup.

### 4) Penerbitan Izin

Apabila semua persyaratan telah dipenuhi, pejabat berwenang akan menerbitkan izin dalam bentuk dokumen elektronik atau fisik. Dalam sistem OSS, izin yang diterbitkan disebut Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi identitas hukum bagi pelaku usaha. NIB ini dapat sekaligus berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan, sehingga mempercepat proses perizinan lintas sektor.

### 5) Pengawasan dan Evaluasi

Setelah izin diterbitkan, pemerintah tetap melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan izin yang diberikan. Pengawasan ini merupakan bagian dari *post-licensing supervision* dan menjadi tanggung jawab kementerian atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-

<sup>7</sup> Ida Farida dan Muhammad Luthfi Radian, "Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi," *UNES Law Review* 6, no. 4 (Juni 2024): 11078–92, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2086>.

<sup>8</sup> Y, "Reformasi Sistem OSS Dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia."

masing. Bila ditemukan pelanggaran, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin.

### 3. Sistem Perizinan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach)

Reformasi besar terjadi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem ini menggantikan pendekatan lama yang menilai izin berdasarkan jenis kegiatan, menjadi sistem yang menilai izin berdasarkan tingkat risiko terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan penggunaan sumber daya<sup>9</sup>.

Empat tingkat risiko yang diatur adalah:

- 1) Risiko rendah, cukup dengan NIB sebagai izin usaha otomatis.
- 2) Risiko menengah rendah, NIB dan pernyataan kesanggupan memenuhi standar usaha.
- 3) Risiko menengah tinggi, NIB dan sertifikat standar yang diverifikasi pemerintah.
- 4) Risiko tinggi, wajib memiliki izin khusus dan pengawasan ketat.

Dengan pendekatan ini, kegiatan berisiko rendah tidak lagi terbebani izin yang kompleks, sementara kegiatan berisiko tinggi tetap diatur ketat demi keselamatan publik dan kelestarian lingkungan.

### 4. Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Proses Perizinan

Kewenangan perizinan tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga dibagi dengan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah berwenang menerbitkan izin untuk kegiatan usaha berskala lokal, seperti izin mendirikan bangunan, izin lingkungan tingkat kabupaten/kota, dan izin usaha kecil menengah (UMKM). Namun, agar tidak terjadi tumpang tindih, sistem OSS mengintegrasikan seluruh data perizinan antara pusat dan daerah dalam satu sistem digital nasional. Dengan demikian, setiap izin dapat dipantau dan diverifikasi secara real-time.

### 5. Tantangan dalam Pelaksanaan Mekanisme Perizinan

Meskipun sistem perizinan nasional telah bertransformasi secara digital dan berbasis risiko, masih terdapat sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah, kurangnya literasi digital bagi pelaku usaha kecil, serta masih adanya praktik birokrasi yang tidak efisien. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara kementerian dan pemerintah daerah sering kali belum optimal, sehingga menimbulkan hambatan dalam sinkronisasi data dan pengawasan.

Secara keseluruhan, mekanisme dan prosedur perizinan nasional di Indonesia telah mengalami perubahan besar menuju sistem yang lebih sederhana, transparan, dan efisien. Melalui penerapan OSS dan pendekatan berbasis risiko, pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa mengurangi fungsi pengawasan hukum. Ke depan, peningkatan kapasitas aparatur, integrasi data lintas instansi, serta edukasi hukum kepada masyarakat menjadi kunci keberhasilan penerapan sistem perizinan nasional yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi<sup>10</sup>.

## c. Ketaatan Perizinan pada Berbagai Sektor Kegiatan

Ketaatan terhadap hukum perizinan merupakan indikator penting bagi terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap peraturan perizinan masih menjadi tantangan serius. Meskipun sistem hukum perizinan telah mengalami reformasi melalui digitalisasi dan penerapan *risk-based approach*, pelanggaran perizinan masih sering ditemukan di berbagai sektor kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

<sup>9</sup> Doni Septo, Suparji Suparji, dan Anis Rifai, "Kepastian Hukum Jasa Penilai Publik Di Indonesia," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 2 (Juli 2022): 14–28, <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1270>.

<sup>10</sup> Salim Abdurrahman, Ningrum Natasya Sirait, dan Tri Murti Lubis, "Mewujudkan Keadilan Iklim: Urgensi Regulasi Bagi Yayasan, Kepastian Hukum Dan Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia," *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 23, no. 1 (Juni 2025): 92–117, <https://doi.org/10.30762/realita.v23i1.499>.

ketaatan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kesadaran, pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten.

#### 1. Ketaatan di Bidang Perdagangan Barang dan Jasa

Dalam sektor perdagangan, izin usaha merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pemerintah telah menetapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal yang menggantikan berbagai izin tradisional seperti SIUP dan TDP. Namun, masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki NIB atau tidak memperbarui izin usaha mereka secara berkala.

Ketidaktaatan ini sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap pentingnya legalitas usaha, keterbatasan akses teknologi, serta persepsi bahwa perizinan hanyalah formalitas administratif. Padahal, memiliki izin yang sah memberi perlindungan hukum, memudahkan akses pembiayaan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Pemerintah telah berupaya mengatasi hal ini dengan memberikan pendampingan bagi UMKM serta penyederhanaan proses perizinan melalui sistem OSS.

#### 2. Ketaatan di Bidang Lingkungan Hidup

Bidang lingkungan merupakan sektor yang paling krusial dalam sistem perizinan nasional karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan ekosistem. Setiap kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan wajib memiliki izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin tersebut biasanya berupa dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL, tergantung pada skala kegiatan. Namun, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang melanggar ketentuan ini, baik dengan melakukan kegiatan tanpa izin lingkungan, memalsukan dokumen, maupun tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan dampak. Kasus-kasus pencemaran sungai, perusakan hutan, dan pelanggaran reklamasi menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap izin lingkungan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat serta penerapan sanksi tegas sangat diperlukan agar izin tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendali dampak lingkungan<sup>11</sup>.

#### 3. Ketaatan di Bidang Bangunan dan Tata Ruang

Dalam sektor pembangunan fisik, Perizinan Bangunan Gedung (PBG) yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi dasar hukum yang mengatur kelayakan konstruksi dan kesesuaian tata ruang. Sayangnya, pelanggaran dalam bentuk pembangunan tanpa izin atau tidak sesuai rencana tata ruang masih sering terjadi, terutama di daerah perkotaan yang berkembang pesat. Kurangnya koordinasi antarinstansi dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan banyak bangunan berdiri tanpa melalui proses verifikasi teknis. Akibatnya, sering muncul permasalahan seperti banjir, kemacetan, dan konflik tata ruang. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa izin bangunan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial terhadap keselamatan publik dan keteraturan ruang.

#### 4. Ketaatan di Bidang Transportasi dan Lalu Lintas

Sektor transportasi merupakan salah satu bidang yang memiliki perizinan kompleks, mencakup izin trayek, izin operasi kendaraan umum, dan izin angkutan barang. Ketaatan terhadap izin transportasi erat kaitannya dengan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Meski demikian, pelanggaran seperti penggunaan kendaraan tanpa izin trayek, manipulasi dokumen kendaraan, dan operasi angkutan gelap masih sering terjadi. Untuk menanggulangi hal tersebut, Kementerian Perhubungan telah menerapkan sistem digitalisasi perizinan dan memperketat pengawasan lapangan melalui penegakan hukum berbasis *electronic traffic law enforcement (ETLE)*. Selain itu, kerja sama antara

<sup>11</sup> Y, "Reformasi Sistem OSS Dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia."

pemerintah daerah dan aparat kepolisian sangat diperlukan agar sanksi terhadap pelanggaran izin dapat ditegakkan secara konsisten<sup>12</sup>.

#### 5. Ketaatan di Bidang Ekspor-Impor dan Perdagangan Internasional

Kegiatan ekspor-impor memerlukan izin yang ketat karena berkaitan dengan stabilitas ekonomi nasional dan keamanan negara. Pelaku usaha wajib memiliki Angka Pengenal Impor (API), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan izin khusus dari instansi teknis seperti Kementerian Perdagangan atau Bea Cukai. Meskipun sistem perizinan ekspor-impor telah terintegrasi dalam OSS, masih ditemukan praktik penyelundupan barang, pemalsuan dokumen, serta pelanggaran kuota impor. Ketidaktaatan ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga mengancam keadilan ekonomi dan daya saing produk lokal. Oleh karena itu, penerapan sistem pelacakan digital serta kerja sama antarinstansi menjadi faktor penting dalam memperkuat pengawasan perizinan perdagangan lintas negara.

#### 6. Ketaatan di Bidang Hiburan, Satwa, dan Kegiatan Sosial

Sektor hiburan dan kegiatan sosial juga memerlukan izin resmi, seperti izin keramaian, izin penyelenggaraan konser, dan izin usaha tempat hiburan malam. Dalam praktiknya, banyak penyelenggara yang mengabaikan kewajiban perizinan, terutama di daerah pariwisata. Hal ini berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan pelanggaran terhadap norma sosial. Sementara itu, dalam bidang konservasi satwa, izin penangkaran dan perdagangan satwa dilindungi diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelanggaran seperti perdagangan ilegal satwa liar menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan pengawasan terhadap izin konservasi.

Secara keseluruhan, ketaatan terhadap perizinan di berbagai sektor kegiatan masih menghadapi tantangan besar. Pelanggaran terjadi bukan semata karena lemahnya regulasi, tetapi karena rendahnya kesadaran hukum dan kurang optimalnya pengawasan. Untuk meningkatkan kepatuhan, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat melalui edukasi hukum, transparansi proses perizinan, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten. Dengan demikian, ketaatan perizinan dapat menjadi fondasi kuat bagi terciptanya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan<sup>13</sup>.

### d. Permasalahan dan Pelanggaran dalam Implementasi Perizinan

Sistem perizinan di Indonesia merupakan instrumen vital dalam mewujudkan kepastian hukum, pengawasan kegiatan ekonomi, serta perlindungan terhadap kepentingan publik dan lingkungan. Namun, implementasi perizinan di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Berbagai permasalahan administratif, struktural, dan perilaku masyarakat menghambat efektivitas sistem perizinan nasional. Akibatnya, pelanggaran perizinan masih marak terjadi di berbagai sektor, baik oleh individu, badan usaha, maupun lembaga pemerintah sendiri. Permasalahan ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga melemahkan wibawa hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

#### 1. Birokrasi yang Rumit dan Tidak Efisien

Salah satu permasalahan klasik dalam implementasi perizinan adalah rumitnya birokrasi dan panjangnya rantai administrasi. Sebelum diterapkannya sistem *Online Single Submission (OSS)*, proses perizinan harus melalui banyak instansi dengan prosedur yang berlapis dan tidak terintegrasi. Kondisi ini menimbulkan biaya tinggi, baik dari segi waktu maupun keuangan, bagi masyarakat dan pelaku usaha.

<sup>12</sup> Stefanus Mardjuki dan Hudi Yusuf, "Peningkatan Jaminan Hidup Bagi Masyarakat Dan Kepastian Hukum Bagi Para Wirausaha Melalui Penerapan Hukum Dagang Di Indonesia," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 3 (Juni 2024): 3917–24.

<sup>13</sup> Mayasari, "Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)."

Meskipun OSS telah menyederhanakan sebagian besar proses, masih banyak daerah yang belum sepenuhnya terhubung dengan sistem digital nasional. Keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan koordinasi antarinstansi menyebabkan pelayanan perizinan tetap lamban. Di sisi lain, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga menimbulkan kebingungan mengenai lembaga mana yang berhak menerbitkan izin tertentu.

## 2. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Kelemahan pengawasan menjadi salah satu faktor utama maraknya pelanggaran perizinan. Banyak instansi pemberi izin belum memiliki mekanisme pengawasan yang efektif setelah izin diterbitkan (*post-licensing supervision*). Akibatnya, pelaku usaha bebas melanggar ketentuan izin tanpa sanksi yang memadai.

Contohnya dapat dilihat pada kasus-kasus pelanggaran izin lingkungan, pembangunan tanpa izin bangunan, serta operasi transportasi ilegal yang terus berulang. Di beberapa daerah, aparat penegak hukum juga kurang tegas menindak pelanggaran, baik karena keterbatasan wewenang maupun karena adanya intervensi politik dan kepentingan ekonomi. Hal ini memperlemah fungsi izin sebagai alat pengendali kegiatan masyarakat dan memperbesar potensi kerugian publik.

## 3. Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Penerbitan Izin

Korupsi menjadi permasalahan serius dalam implementasi perizinan. Banyak laporan menunjukkan adanya pungutan liar (pungli), suap, atau praktik percaloan dalam proses pengurusan izin. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian pejabat masih memandang izin sebagai sumber keuntungan pribadi, bukan sebagai instrumen pelayanan publik. Selain itu, hubungan kolusif antara oknum pejabat dan pengusaha tertentu juga menyebabkan penerbitan izin yang tidak sesuai prosedur. Misalnya, izin usaha yang dikeluarkan tanpa analisis dampak lingkungan atau izin bangunan di kawasan yang dilarang. Praktik semacam ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang patuh, tetapi juga dapat menimbulkan bencana sosial dan lingkungan dalam jangka panjang.

Upaya pemberantasan korupsi dalam perizinan sebenarnya telah dilakukan, seperti dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), OSS-RBA, serta sistem transparansi publik. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada integritas aparaturnya dan pengawasan internal yang kuat<sup>14</sup>.

## 4. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Permasalahan berikutnya terletak pada aspek perilaku masyarakat. Banyak pelaku usaha, terutama skala kecil dan menengah, masih menganggap izin sebagai beban administratif yang tidak memberikan manfaat langsung. Mereka lebih memilih menjalankan usaha tanpa izin demi menghindari biaya dan waktu pengurusan. Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya legalitas usaha menyebabkan banyak kegiatan ekonomi berlangsung secara informal. Akibatnya, potensi pajak tidak tergalikan, dan pelaku usaha tidak memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya. Selain itu, rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat juga berdampak pada minimnya kesadaran terhadap kewajiban memperoleh izin di sektor-sektor seperti lingkungan, transportasi, dan pembangunan<sup>15</sup>.

## 5. Ketidaksinkronan Regulasi Antarinstansi dan Daerah

Permasalahan lain yang sering muncul adalah ketidaksinkronan peraturan antara instansi pusat dan daerah. Banyak kebijakan yang tumpang tindih atau saling

<sup>14</sup> Eldbert Marbun, "Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2*, no. 3 (Januari 2023), <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/16>.

<sup>15</sup> Ahmad Badawi dan Bayangsari Wedhatami, "Implementasi Online Single Submission Sebagai Penyederhanaan Birokrasi Perizinan Untuk Meningkatkan Peluang Perizinan Berusaha Dan Investasi," *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan 1* (Oktober 2025): 22–49.

bertentangan, terutama dalam pembagian kewenangan penerbitan izin. Misalnya, izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tetapi memerlukan rekomendasi dari kementerian pusat yang berbeda bidang. Situasi ini memperlambat proses dan membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, perbedaan standar pelayanan antar daerah menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pelaku usaha. Untuk itu, diperlukan harmonisasi peraturan dan peningkatan koordinasi antarinstansi melalui mekanisme *joint committee* atau sistem data terintegrasi nasional.

#### 6. Pelanggaran dan Dampaknya terhadap Masyarakat dan Negara

Pelanggaran terhadap perizinan dapat berbentuk pelaksanaan kegiatan tanpa izin, penggunaan izin palsu, atau penyalahgunaan izin yang sudah diperoleh. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerugian ekonomi hingga kerusakan lingkungan. Misalnya, penambangan tanpa izin (PETI) menyebabkan pencemaran air dan kerusakan hutan, sementara pembangunan tanpa izin bangunan menimbulkan risiko keselamatan publik. Dari sisi ekonomi, pelanggaran perizinan menurunkan daya saing nasional karena menciptakan iklim usaha yang tidak adil. Pelaku usaha yang taat hukum dirugikan oleh pesaing yang menghindari biaya dan kewajiban perizinan. Selain itu, negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak, retribusi, dan biaya izin.

#### 7. Upaya Penanggulangan Permasalahan Perizinan

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menekan permasalahan tersebut. Reformasi perizinan melalui OSS Berbasis Risiko, penyederhanaan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, serta penerapan sistem pengawasan digital merupakan langkah besar menuju tata kelola perizinan yang transparan dan efisien. Selain itu, pemberian edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan integritas aparatur, dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar menjadi faktor penting dalam memperkuat kepatuhan hukum. Namun, upaya tersebut memerlukan sinergi lintas sektor agar sistem perizinan benar-benar berfungsi sebagai alat pengendali, bukan sekadar formalitas administratif.

Permasalahan dan pelanggaran dalam implementasi perizinan menunjukkan bahwa pembenahan sistem hukum tidak cukup hanya melalui reformasi regulasi, tetapi juga melalui perubahan budaya hukum dan perilaku birokrasi. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh pihak pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjadikan perizinan sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik<sup>16</sup>.

#### e. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kepatuhan terhadap Hukum Perizinan

Kepatuhan terhadap hukum perizinan merupakan salah satu indikator penting bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan, tertib, dan berkeadilan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kompleksitas sistem perizinan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan telah menjadi tantangan dalam pelaksanaan hukum perizinan. Oleh karena itu, berbagai upaya strategis telah dilakukan untuk memperkuat sistem, mempercepat layanan, dan menumbuhkan budaya taat hukum di semua sektor kegiatan. Upaya tersebut mencakup aspek regulasi, kelembagaan, teknologi, dan pembinaan masyarakat<sup>17</sup>.

##### 1. Reformasi Regulasi dan Penyederhanaan Prosedur

Langkah utama pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan terhadap perizinan adalah melalui reformasi regulasi. Reformasi ini dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang secara fundamental mengubah paradigma perizinan di Indonesia. Melalui undang-undang ini, pemerintah berupaya

<sup>16</sup> Septo, Suparji, dan Rifai, "Kepastian Hukum Jasa Penilai Publik Di Indonesia."

<sup>17</sup> Mayasari, "Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)."

menyatukan berbagai peraturan perizinan yang sebelumnya tersebar di banyak sektor dan instansi. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Approach/RBA) menjadi tonggak penting dalam reformasi tersebut. Pendekatan berbasis risiko memungkinkan proses perizinan menyesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Kegiatan berisiko rendah cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan kegiatan berisiko tinggi tetap melalui tahapan izin ketat.

Sistem ini tidak hanya mempermudah pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kepatuhan karena prosedur menjadi jelas, mudah, dan transparan. Ketika proses perizinan lebih efisien, peluang untuk melakukan pelanggaran atau menghindari izin pun semakin kecil.

## 2. Digitalisasi Sistem Perizinan Melalui OSS-RBA

Transformasi digital menjadi salah satu inovasi paling signifikan dalam sistem perizinan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengembangkan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), yaitu platform digital terintegrasi yang memudahkan masyarakat dalam mengurus seluruh jenis izin secara daring. Dengan sistem OSS-RBA, pemohon tidak perlu lagi mendatangi berbagai instansi karena seluruh proses dilakukan melalui satu portal nasional. Selain mempercepat waktu layanan, sistem ini juga mengurangi potensi pungutan liar (pungli) dan praktik percaloan yang selama ini menjadi masalah klasik dalam perizinan.

Digitalisasi juga memungkinkan pengawasan secara *real-time* dan transparan, karena seluruh data pemohon dan status izin dapat diakses publik. Dengan demikian, akuntabilitas meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perizinan semakin kuat<sup>18</sup>.

## 3. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Kepatuhan terhadap hukum perizinan tidak akan tercapai tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan pasca izin (*post-licensing supervision*) melalui koordinasi lintas sektor antara kementerian, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah menerapkan sistem Sanksi Berjenjang bagi pelanggar izin, mulai dari teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Penerapan sanksi ini diatur dalam berbagai regulasi sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di beberapa sektor strategis, seperti lingkungan, transportasi, dan pertambangan, pengawasan dilakukan secara digital menggunakan *tracking system* dan *surveillance monitoring*. Hal ini membantu mendeteksi pelanggaran izin sejak dini sehingga tindakan hukum dapat segera dilakukan.

## 4. Penguatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum perizinan adalah kualitas aparatur penyelenggara. Pemerintah berupaya meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur melalui pelatihan, sertifikasi, serta penerapan sistem merit dalam birokrasi. Pembentukan lembaga seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga merupakan bagian dari strategi desentralisasi pelayanan perizinan. DPMPTSP berfungsi sebagai pintu utama pelayanan publik yang mengintegrasikan berbagai izin dari instansi berbeda<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Y, "Reformasi Sistem OSS Dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia."

<sup>19</sup> Y, "Reformasi Sistem OSS Dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia."

Dengan adanya lembaga ini, masyarakat tidak perlu lagi mengurus izin ke banyak tempat, dan koordinasi antarinstansi menjadi lebih efektif. Penguatan kelembagaan ini juga diharapkan mampu meminimalisir praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penerbitan izin.

#### 5. Edukasi dan Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat merupakan aspek penting dalam menciptakan kepatuhan perizinan. Pemerintah secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi hukum melalui seminar, pelatihan, dan kampanye publik. Fokus utamanya adalah memberikan pemahaman bahwa izin bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah menyediakan layanan pendampingan untuk mempermudah pengurusan izin dan membantu mereka memahami manfaat legalitas usaha. Upaya ini terbukti meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki NIB dan terdaftar secara resmi.

#### 6. Kolaborasi dan Transparansi Publik

Pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan perizinan. Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat melaporkan indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan izin kepada otoritas berwenang. Kolaborasi ini diperkuat dengan sistem pelaporan digital dan kanal pengaduan seperti LAPOR!, yang mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum perizinan menunjukkan komitmen kuat untuk menciptakan sistem yang sederhana, transparan, dan berkeadilan. Reformasi regulasi, digitalisasi layanan, pengawasan yang ketat, serta edukasi masyarakat menjadi fondasi penting bagi pembangunan hukum yang modern. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menumbuhkan budaya hukum yang patuh dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perizinan dapat berfungsi optimal sebagai sarana pengendalian, perlindungan, dan pendorong kemajuan ekonomi nasional<sup>20</sup>.

## KESIMPULAN

Hukum perizinan di Indonesia memiliki peran sentral dalam mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, serta pengendalian kegiatan masyarakat dan dunia usaha. Sistem perizinan nasional dibangun atas landasan konstitusional yang kuat dan dilengkapi dengan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Reformasi besar melalui penerapan *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko menunjukkan upaya serius pemerintah dalam menciptakan tata kelola perizinan yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ketaatan terhadap hukum perizinan di berbagai sektor perdagangan, lingkungan, transportasi, bangunan, ekspor-impor, hingga hiburan masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, dan praktik korupsi birokrasi. Namun, pemerintah terus melakukan langkah perbaikan melalui penyederhanaan regulasi, digitalisasi layanan, peningkatan integritas aparatur, serta pemberian edukasi hukum kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, keberhasilan sistem perizinan nasional sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ketaatan terhadap hukum perizinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keberlanjutan pembangunan. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan partisipasi aktif seluruh pihak, sistem perizinan dapat menjadi pilar utama

---

<sup>20</sup> Marbun, "Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)."

menuju pemerintahan yang bersih, berkeadilan, serta ekonomi nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Salim, Ningrum Natasya Sirait, dan Tri Murti Lubis. "Mewujudkan Keadilan Iklim: Urgensi Regulasi Bagi Yayasan, Kepastian Hukum Dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia." *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 23, no. 1 (Juni 2025): 92-117.
- Badawi, Ahmad, dan Bayangsari Wedhatami. "Implementasi Online Single Submission Sebagai Penyederhanaan Birokrasi Perizinan Untuk Meningkatkan Peluang Perizinan Berusaha Dan Investasi." *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan 1* (Oktober 2025): 22-49.
- Farida, Ida, dan Muhammad Luthfi Radian. "Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi." *UNES Law Review* 6, no. 4 (Juni 2024): 11078-92. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2086>.
- Marbun, Eldbert. "Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)." *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (Januari 2023). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/16>.
- Mardjuki, Stefanus, dan Hudi Yusuf. "Peningkatan Jaminan Hidup Bagi Masyarakat Dan Kepastian Hukum Bagi Para Wirausaha Melalui Penerapan Hukum Dagang di Indonesia." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 3 (Juni 2024): 3917-24.
- Mayasari, Dita Nur. "Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (Juni 2025). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1631>.
- Septo, Doni, Suparji Suparji, dan Anis Rifai. "Kepastian Hukum Jasa Penilai Publik Di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 2 (Juli 2022): 14-28. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1270>.
- Y, Yuliana. "Reformasi Sistem OSS Dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Invetasi Asing Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (Oktober 2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17413693>.